



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KESEHATAN

## **PUSKESMAS BARENG**

Jl. Dr. Sutomo No.47 Bareng Jombang Kode Pos 61474  
Telp.(0321) 712658 – 710081 Email : [puskesmas\\_bareng@yahoo.com](mailto:puskesmas_bareng@yahoo.com)  
Website : <https://sites.google.com/view/bludpuskesmasbareng/>  
JOMBANG

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS BARENG  
Nomor: 188.4/27/415.17.33/2024



TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BARENG

KEPALA PUSKESMAS BARENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standart Pelayanan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bareng tentang Penetapan Standar Pelayanan di Pusat Kesehatan Bareng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Standar pelayanan Publik Pusat Kesehatan Masyarakat Bareng.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pusat kesehatan Masyarakat Bareng dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jenis pelayanan yang masuk dalam standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :


1. LOKET-REKAM MEDIK
2. RAWAT JALAN
3. RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT
4. KIA-KB

5. LABORATORIUM
6. RUANG KONSULTASI GIZI-ASI
7. RUANG KESEHATAN LINGKUNGAN
8. IMUNISASI DAN KONSULTASI REMAJA
9. RUANG TB
10. RUANG FARMASI
11. RUANG USG
12. PELAYANAN SORE
13. UGD
14. RAWAT INAP
15. PELAYANAN PERSALINAN

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan di Puskesmas Bareng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 1 Februari 2024  
Kepala Puskesmas Bareng




dr. ANDRI SUHARYONO, MKP  
Pembina Tk.I  
NIP. 196612052001121001

Lampiran I : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bareng  
 Nomor : 188.4/27/415.17.33/2024  
 Tanggal : 1 Februari 2024  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
 Publik Puskesmas Bareng

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BARENG

1. LOKET-REKAM MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pendaftaran Rawat Jalan/UGD/ Rawat Inap: 1. Pasien BPJS a. KTP/SIM/Kartu Pelajar b. BPJS/KIS 2. Pasien Umum a. KTP/SIM/Kartu Pelajar
2	System,Mekanisme dan prosedur	1. Petugas yang melaksanakan a. Petugas Rekam medis b. Petugas Administrasi 2. Langkah- langkah a. Petugas menyapa pasien b. Petugas menanyakan kebutuhan pasien c. Petugas menanyakan tanda pengenal identitas untuk pasien baru (KTP, BPJS , KARTU INDONESIA SEHAT) d. Petugas menanyakan kartu berobat untuk pasien lama e. Petugas memasukkan data pasien di SIMPUS dan Primary-Care f. Petugas membuatkan karcis kunjungan loket sesuai dengan jenis pembayaran  <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A([Menyapa pasien]) --&gt; B[menanyakan kebutuhan pasien]     B --&gt; C[Menanyakan tanda pengenal identitas untuk pasien baru (KTP, BPJS , KARTU INDONESIA SEHAT)]     C --&gt; D(( ))           </pre> </div>

		<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; A[Menanyakan kartu berobat untuk pasien]     A --&gt; B[Memasukkan data pasien pada SIMPUS dan Pimary-Car e]     B --&gt; C([membuatkan karcis kunjungan loket sesuai dengan jenis pembayaran]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pasien Baru : 3 menit</p> <p>Pasien lama membawa kartu berobat : 1 menit</p> <p>Pasien lama tidak membawa kartu berobat : 1 menit</p>
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan umum di jam kerja Rp.10.000</li> <li>2. Pemeriksaan umum diluar jam kerja Rp.15.000</li> <li>3. Pemeriksaan kesehatan pelajar/umum Rp.10.000</li> <li>4. Konsultasi antar unit Rp.5.000</li> <li>5. Pemeriksaan calon catin Rp.25.000</li> <li>6. Pemeriksaan haji Rp.40.000</li> <li>7. Surat keterangan, visum et repertum luar di puskesmas Rp.50.000</li> <li>8. Surat kematian Rp.10.000</li> <li>9. Administrasi klaim asuransi + RM Rp. 25.000</li> <li>10. Salinan RM Rp. 25.000</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karcis</li> <li>2. Resep</li> <li>3. Kartu Berobat</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> </ol>

		<p>3. Koordinasi eksternal</p> <p>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</p>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Sabtu : Jam 07.30 – 19.00 WIB</p> <p>Jam lebih dari 19.00 WIB (pendaftaran lewat UGD)</p> <p>Minggu atau hari libur (pendaftaran lewat UGD)</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj);</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi</li> </ol>

		<p>Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin antrian</li> <li>2. Monitor penyampaian hak dan kewajiban pasien</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Jaringan</li> <li>6. Buku Rekam Medik</li> </ol>

		7. Kartu berobat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

## 2. POLI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP b. BPJS/KIS c. KK
2	System, Mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RM 3. Petugas melakukan anamneses 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai dengan SOP 6. Petugas menentukan diagnosis



		7. Petugas memberikan terapi atau tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Waktu tunggu RM : 3-5 menit 2. Anamnases dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. Pembuatan resep : 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan bupati Kabupaten Jombang No.35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tariff mengikuti peraturan bupati Kabupaten Jombang No.35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488 3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat  Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Jam Layanan	Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB Jumat : 07.30 – 12.30 WIB Sabtu : PAGI : 07.30 – 12.00 WIB SORE : 14.00 – 19.00 WIB
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

	<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</li><li>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah</li></ol>
--	---

		<p>Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Form P2</li> <li>6. Form Permintaan laborat</li> <li>7. Form Pemeriksaan Kesehatan</li> <li>8. Form Keterangan berobat</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</li> <li>Privasi pasien terjamin</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ul>

### 3. RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTP</li> <li>b. BPJS/KIS</li> <li>c. KK</li> </ul>
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan RM</li> <li>3. Petugas melakukan anamneses dan pengukuran tekanan darah</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien</li> <li>5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>6. Petugas menentukan diagnose penyakit</li> <li>7. Petugas menentukan terapi atau tindak lanjut sesuai dengan keluhan</li> <li>8. Petugas melakukan tindak lanjut jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi</li> </ul>

		9. Petugas melakukan tindak lanjut jika memang diperlukan untuk rujukan
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencabutan gigi susu : 10 menit</li> <li>2. Pencabutan gigi tetap : 15-60 menit</li> <li>3. Pembersihan karang gigi : 15-30 menit</li> <li>4. Perawatan syaraf gigi : 20 menit</li> <li>5. Perawatan Pulp Capping : 20 menit</li> <li>6. Tumpatan sementara : 20 menit</li> <li>7. Tumpatan glassionomer : 20 menit</li> <li>8. Insisi abses : 15 menit</li> <li>9. Koreksioklusi : 15 menit</li> <li>10. Pemeriksaan gigi BUMIL : 10 menit</li> <li>11. Pengobatan : 10 menit</li> </ol>
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cabut Gigi Susu tarif Rp. 20.000,-</li> <li>b. Cabut Gigi Susu dengan penyulit tarif Rp.30.000,-</li> <li>c. Cabut gigi tetap seri, taring, premolar tarif Rp. 30.000,-</li> <li>d. Pencabutan gigi molar tarif Rp. 50.000,-</li> <li>e. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit tarif Rp. 75.000,-</li> <li>f. Pembersihan karang gigi tiap region tarif Rp. 40.000,-</li> <li>g. Perawatan syaraf gigi tarif Rp. 30.000,-</li> <li>h. Perawatan pulp capping tarif Rp. 35.000,-</li> <li>i. Tumpatan sementara tarif Rp. 25.000,-</li> <li>j. Tumpatan glass ionomer tarif Rp. 60.000,-</li> <li>k. Insisi abses intra oral tarif Rp. 50.000,-</li> <li>l. Koreksi oklusi tarif Rp. 40.000,-</li> <li>m. Konsultasi tarif Rp. 5.000,-</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai</p>

		berikut : 1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Jam Layanan	Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB Jumat : 07.30 – 12.30 WIB
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah

		<p>Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Form Permintaan laborat</li> <li>6. Form Inform Consent</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIP, SIK;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ol>

#### 4. KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	<p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP</li> <li>2. Fotokopi BPJS/KIS</li> <li>3. Fotokopi KK</li> <li>4. Buku KIA/Kartu KB</li> </ol>
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien mulai nomor urutan pasien</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RM</li> <li>3. Petugas melakukan anamneses</li> <li>4. Petugas melakukan vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai SOP</li> <li>6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Ibu hamil umum : 15 menit</li> <li>2. Konseling : 5 menit</li> <li>3. Penulisan resep : 2-3 menit</li> </ol>



		<p>4. Rujukan : 5 menit</p> <p>5. Pemasangan IUD/Implant : 5-10 menit</p> <p>6. Pelepasan IUD/Implant : 5-10 menit</p>
4	Biaya/ Tarif	<p>1. Pemeriksaan Doppler tarif Rp. 10.000,-</p> <p>2. Pemeriksaan Kontrol IUD tarif Rp. 30.000,-</p> <p>3. Pemasangan Implan oleh dokter umum tarif Rp. 150.000,-</p> <p>4. Pemasangan Implan oleh bidan tarif Rp. 100.000,-</p> <p>5. Pelepasan Implan oleh dokter umum tarif Rp. 150.000,-</p> <p>6. Pelepasan Implan oleh bidan tarif Rp. 100.000,-</p> <p>7. Pelepasan dan pemasangan Implan oleh dokter umum Rp. 200.000,-</p> <p>8. Pelepasan dan pemasangan Implan oleh bidan Rp. 150.000,-</p> <p>9. Pemasangan IUD oleh dokter umum tarif Rp 200.000,-</p> <p>10. Pemasangan IUD oleh bidan tarif Rp 150.000,-</p> <p>11. Pelepasan IUD oleh dokter umum tarif Rp 200.000,-</p> <p>12. Pelepasan IUD oleh bidan tarif Rp 150.000,-</p> <p>13. Pelepasan dan Pemasangan IUD oleh dokter umum tariff Rp. 300.000,-</p> <p>14. Pelepasan dan Pemasangan IUD oleh dokter umum tariff Rp. 200.000,-</p>
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</p> <p>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 12.30 WIB</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran</li> </ol>

		<p>daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Kartu KB</li> <li>6. K4 KB</li> <li>7. Buku KIA</li> <li>8. Form ANC Terpadu</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Form P2</li> <li>10. Form Permintaan laborat</li> <li>11. Kohort Ibu</li> <li>12. Kohort KB</li> <li>13. Form laporan KIA-KB</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK, APN, CTU;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	9 (sembilan) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ul>

## 5. LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Form permintaan lab dari BP/KIA/UGD/Rawat Inap/Pelayanan Persalinan
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas melakukan pengambilan sampel</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan parameter yang diminta</li> <li>4. Petugas menulis hasil di lembar hasil.</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. DI : 60 menit</li> <li>2. Widal : 45 menit</li> <li>3. Gol.darah : 15 menit</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hb : 30 menit</li> <li>5. Kimia klinik : 120 menit</li> <li>6. GCU : 5 menit</li> <li>7. UL : 60 menit</li> <li>8. Redal : 30 menit</li> <li>9. Tinja : 60 menit</li> <li>10. BTA : 120 menit</li> <li>11. ANC terpadu : 120 menit</li> <li>12. Malaria : 1x24 jam</li> <li>13. TCM : 2x24 jam</li> </ol>
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DL analyzer Rp. 40.000,-</li> <li>2. Hb Rp. 15.000,-</li> <li>3. Golda Rp.15.000,-</li> <li>4. BT/CT Rp. 8.000,-</li> <li>5. SGOT Rp. 25.000,-</li> <li>6. SGPT Rp. 25.000,-</li> <li>7. Kreatinin Rp 25.000,-</li> <li>8. Urea Rp. 25.000,-</li> <li>9. Asam Urat Rp. 25.000</li> <li>10. Kolesterol Rp.25.000,-</li> <li>11. GDA Rp. 15.000,-</li> <li>12. UL Rp. 20.000,-</li> <li>13. Albumin Urin Rp. 5.000,-</li> <li>14. Reduksi Urin Rp. 5.000,-</li> <li>15. Malaria Rp 20.000,-</li> <li>16. Feses Lengkap Rp. 20.000,-</li> <li>17. Widal Rp. 25.000,-</li> <li>18. HIV Rp. 70.000,-</li> <li>19. HbsAg Rp. 25.000,-</li> <li>20. Syphilis Rapid Test Rp. 30.000,-</li> <li>21. Rapid Test Antibodi Covid 19 Rp. 150.000</li> <li>22. Rapid Test Antigen Covid 19 Rp. 150.000</li> <li>23. Sputum BTA Rp. 20.000,-</li> <li>24. Pengecatan Kusta Rp. 20.000,-</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan</li> </ol>

		<p>Masyarakat</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 12.30 WIB</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan</li> </ol>

		<p>Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Form Permintaan laborat</li> </ol>

		6. Form Hasil laborat
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

## 6. RUANG KONSULTASI GIZI, ASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System, Mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang 2. Pasien mendaftar loket 3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan medis 4. Pasien yang bermasalah gizi dirujuk ke poli gizi/ranap/rujuk ke fasyankes lebih tinggi 5. Pasien rawat jalan/poli gizi dan rawat inap dilakukan pengkajian gizi, diagnose gizi, intervensi gizi 6. Pasien yang sudah mendapatkan pelayanan dilakukan monitoring dan evaluasi.



3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Konsultasi gizi rawat jalan : 7-10 menit 2. Konsultasi gizi rawat inap : 7-10 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488 3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat  Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Jam Layanan	Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB Jumat : 07.30 – 12.30 WIB
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang

		No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Form asuhan gizi 5. Buku register pengunjung/pasien 6. Alat ukur BB 7. Alat Ukur TB/ PB 8. Pita LILA 9. Leaflet 10. Lembar Balik 11. Food Model
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 ( dua ) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

## 7. RUANG KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan pelayanan yang dibutuhkan pasien.</li> <li>2. Petugas melakukan rujukan jika diperlukan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 12.30 WIB</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> </ol>

	<p>tentang Pelayanan Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</li><li>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</li><li>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</li><li>9.Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun</li></ol>
--	---

		<p>2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Lembar balik</li> <li>5. Quisioner</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ol>

## 8. IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Buku KIA Datang sesuai jam buka hari imunisasi
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas imunisasi memanggil sasaran sesuai urutan RM</li> <li>2. Petugas imunisasi menyapa pengantar sasaran dan menanyakan nama apakah sudah sesuai dengan kartu RM</li> <li>3. Petugas melihat buku KIA untuk memastikan jadwal imunisasi</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila bayi/anak sehat maka dilanjut ke no 8</li> <li>- Bila bayi/anak sakit di Rajal ke poli anak/BP anak</li> </ul> </li> <li>5. Petugas mempersilakan pengantar untuk menempati</li> <li>6. Petugas melakukan tindakan pemberian imunisasi sesuai jadwal</li> <li>7. Petugas mencatat di buku KIA dan d RM</li> <li>8. Petugas memberikan konseling pada pengantar dan memberi tahu untuk kunjungan selanjutnya</li> <li>9. Petugas melakukan pencatatan kunjungan di simpus</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ul>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 12.30 WIB</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah</li> </ul>



		<p>ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Vaksin</li> <li>5. Cold pack/dold chaine</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK, APN, CTU;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan	Tim audit Internal

	Internal	
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ol>

## 9. KONSULTASI REMAJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien dengan memberikan salam, senyum kepada pasien kepada pasien, usia remaja</li> <li>2. Petugas mempersilakan duduk pasien</li> <li>3. Petugas menjaga privasi pasien</li> <li>4. Petugas memberikan konseling sesuai kebutuhan pasien</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

		<p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 12.30 WIB</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten</li> </ol>

		<p>Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Form remaja</li> </ol>

3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK, APN, CTU; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

## 9. RUANG TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Hasil pemeriksaan dahak (tem) 2. Hasil pemeriksaan foto thorax
2	System, Mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang ke poli TB dengan keluhan batuk lebih dari 2 minggu / kontak dengan penderita TB 2. Petugas melakukan pemeriksaan Tem/foto thorax 3. Jika hasil TCM / foto thorax positif TBC dilakukan pengobatan TBC sesuai standart penanggulangan tuberculosis 4. Petugas melakukan pendokumentasian di rekam medik 5. Pasien mengambil obat TBC di Apotek
3	Jangka Waktu	Pasien baru : 60 menit

	Pelayanan	Pasien lama : 10 -15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan terduga TBC 2. Pengobatan penderita TBC 3. Investigasi kontak penderita TBC
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488 3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat  Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Jam Layanan	Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB Jumat : 07.30 – 12.30 WIB
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang

		No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Buku Rekam Medik
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

## 10. RUANG FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Resep



2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima resep obat dari pasien</li> <li>2. Petugas memberikan nomor antrian pada pasien</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan resep</li> <li>4. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep obat</li> <li>5. Petugas melakukan double croscek</li> <li>6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien sesuai nomor antrian</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Racikan : 15-20 menit</p> <p>Non racikan : 10-15 menit</p>
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7	Jam Layanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 12.30 WIB</p> <p>Sabtu : PAGI : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>SORE : 14.00 – 19.00 WIB</p>
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun</li> </ol>

	<p>2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</li><li>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</li><li>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17</li></ol>
--	--

		<p>Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D;</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Mortir</li> <li>5. Kertas puyer</li> <li>6. Etiket obat</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan</li> </ol>

		<p>sekali.</p> <p>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</p>
--	--	--

## 11. RUANG USG

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku KIA</li> <li>2. RM</li> </ol>
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menyiapkan alat untuk memastikan alat dan bahan siap digunakan untuk memeriksa</li> <li>2. Petugas menerima pasien sesuai antrian</li> <li>3. Petugas memastikan antara nama pasien dengan buku KIA dan RM nya.</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pasien tidur terlentang dan membuka bagi perutnya</li> <li>5. Petugas menyelimuti pasien</li> <li>6. Petugas mulai memberi jeli pada bagian perut yang akan diperiksa</li> <li>7. Petugas mengoperasikan alat USG</li> <li>8. Petugas mencatat hasil USG di buku KIA dan RM</li> <li>9. Petugas memberi KIE</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15-20 menit
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peserta BPJS : Gratis</li> <li>2. Umum : Rp. 75.000,-</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</li> <li>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</li> <li>2. Koordinasi Internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
7	Jam Layanan	Senin, Selasa, Kamis : 07.30 – 13.30 WIB
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008</li> </ol>

		<p>Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bed pasien, bantal, perlak dan selimut</li> <li>2. Unit USG, Printer, Rak USG, Jely, Tisu</li> <li>3. Mebeler</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Pendingin Ruangan</li> <li>6. APD</li> <li>7. Tirai ruangan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK, APN, CTU;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas</li> </ol>

		legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

## 12. PELAYANAN SORE

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : 1. KTP 2. BPJS/KIS 3. KK
2	System, Mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RM 3. Petugas melakukan anamneses 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai dengan SOP 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi atau tindak lanjut yang sesuai

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Waktu tunggu RM : 3-5 menit 2. Anamnases dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. Pembuatan resep : 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan bupati Kabupaten Jombang No.35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tariff mengikuti peraturan bupati Kabupaten Jombang No.35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488 3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat  Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Jam Layanan	Senin-Sabtu : 14.00 – 19.00 WIB
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)



	<p>sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</li><li>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</li><li>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang</li></ol>
--	--

		<p>Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Komputer</p> <p>Printer</p> <p>Jaringan</p> <p>Buku Rekam Medik</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. STR, SIK;</p> <p>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</p>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya SOP</p> <p>2. Adanya Maklumat Pelayanan</p> <p>3. Adanya kode etik pegawai</p> <p>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</p> <p>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan</p>

		<p>sekali.</p> <p>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</p>
--	--	--

### 13. UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. BPJS/KIS</li> <li>3. KK</li> </ol>
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RM</li> <li>3. Petugas melakukan anamneses</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai dengan SOP</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu tunggu RM : 3-5 menit</li> <li>2. Anamnases dan pemeriksaan : 5-8 menit</li> <li>3. Pembuatan resep : 2 menit</li> </ol>
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karcis Rp. 20.000,00</li> <li>2. Observasi Rp 30.000,00</li> <li>3. Konsultasi Pemeriksaan Dokter Rp 20.000,00</li> <li>4. Rawat Luka kecil Rp 20.000,00</li> <li>5. Jahit Luka 1-4 Rp 60.000,00</li> <li>6. Jahit luka bersimpul &gt;4 Rp. 10.000,00</li> <li>7. Tindik Rp. 30.000,00</li> <li>8. Angkat Jahitan 1-4 Rp 20.000,00</li> <li>9. Angkat jahitan &gt;4 Rp. 5.000,00</li> <li>10. Ekstraksi kuku Rp. 100.000,00</li> <li>11. Ekstraksi corpus alineum Rp. 50.000,00</li> <li>12. Insisi Rp. 30.000,00</li> <li>13. Irigasi Mata Rp. 30.000,00</li> <li>14. Pasang Kateter Rp. 30.000,00</li> <li>15. Pasang infus dewasa tidak termasuk alat</li> </ol>

		<p>Rp. 20.000,00</p> <p>16. Pasang infus anak Rp. 30.000,00</p> <p>17. Lepas infus Rp. 8.000,00</p> <p>18. Pasang Oksigen Rp. 10.000,00</p> <p>19. Pemakaian oksigen perjam Rp.5.000,00</p> <p>20. Nabulazer tanpa obat Rp. 25.000,00</p> <p>21. RJP Rp. 75.000,00</p> <p>22. Eksplorasi serumen Rp. 30.000,00</p> <p>23. Sirkumsisi Non couter Rp. 300.000,00</p> <p>24. Sirkumsisi Couter Rp. 500.000,00</p> <p>25. Injeksi Rp 5.000,00</p> <p>26. Pasang NGT tanpa alat Rp. 40.000,00</p> <p>27. Pasang Spalk Rp 55.000,00</p> <p>28. Persupositoria Rp. 15.000,00</p> <p>29. Chloretyl spray Rp. 20.000,00</p>
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</p> <p>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <p>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</p> <p>2. Koordinasi Internal</p> <p>3. Koordinasi eksternal</p> <p>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</p>
7	Jam layanan	24 jam
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

	<p>2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</li><li>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</li><li>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17</li></ol>
--	--

		<p>Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D;</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Register Pasien</li> <li>6. Register Tindakan</li> <li>7. Peralatan medis sesuai kebutuhan</li> <li>8. Linen</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK, BTCLS;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	9 (sembilan) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>Kerahasiaan Rekam Medik pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>

	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ol>

#### 14. RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP</li> <li>b. Fotokopi BPJS/KIS</li> <li>c. Fotokopi KK</li> </ol> </li> </ol>
2	System, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan pelayanan ( perawatan) yang dibutuhkan pasien.</li> <li>2. Petugas melakukan rujukan jika diperlukan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kondisi pasien
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akomodasi kelas 3 Rp. 30.000/hari</li> <li>2. Visite dokter umum Rp. 30.000/kunjungan</li> <li>3. Asuhan keperawatan standart Rp. 30.000</li> <li>4. Asuhan keperawatan intensif Rp. 50.000</li> <li>5. Pasang infus bayi/ anak Rp. 30.000</li> <li>6. Pasang infus dewasa Rp. 20.000</li> <li>7. Perbaikan infus Rp. 15.000</li> <li>8. Pelepasan infus Rp. 8.000</li> <li>9. Injeksi Rp. 5.000/tindakan</li> <li>10. Skin test Rp. 10.000</li> <li>11. Makan diet/ non diet Rp. 60.000/hari</li> <li>12. Konsultasi obat/ gizi/ sanitasi Rp. 10.000/ kunjungan</li> <li>13. Laundry Rp. 30.000/hari</li> <li>14. Administrasi rawat inap Rp. 15.000</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> </ol>

	Pengaduan, saran dan masukan	<p>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</p> <p>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <p>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</p> <p>2. Koordinasi Internal</p> <p>3. Koordinasi eksternal</p> <p>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</p>
7	Jam layanan	24 jam
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten</p>



		<p>Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);</p> <p>7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p>

	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Form Permintaan laborat</li> <li>6. Peralatan medis sesuai kebutuhan</li> <li>7. Linen</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK, BTCLS;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ol>

#### 15. PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP</li> <li>b. Fotokopi BPJS/KIS</li> <li>c. Fotokopi KK</li> <li>d. Fotokopi Surat Nikah</li> </ol> </li> <li>2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP/KK</li> </ol> </li> <li>3. Pasien Jampersal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP</li> <li>b. Fotokopi BPJS/KIS</li> </ol> </li> </ol>

		c. Fotokopi KK d. Fotokopi Surat Nikah e. Surat Keterangan Tidak mampu dari Kecamatan	
2	System, Mekanisme dan prosedur	1. Petugas melakukan screening covid-19 2. Petugas melakukan konsul dokter 3. Petugas melakukan pelayanan yang dibutuhkan pasien. 4. Petugas melakukan rujukan jika diperlukan	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien	
4	Biaya/ Tarif	Akomodasi kelas 3	Rp. 30.000/hari
		Akomodasi ruang bersalin	Rp. 40.000/hari
		Akomodasi ruang isolasi	Rp. 50.000/hari
		Makan Diet/non diet	Rp. 60.000/hari
		Visite dokter umum	Rp. 30.000/kunjungan
		Konsultasi obat, gizi, sanitasi	Rp. 10.000/kunjungan
		Loundry	Rp. 30.000/hari
		Administrasi rawat inap	Rp. 15.000
		Asuhan kebidanan standart	Rp. 30.000
		Asuhan kebidanan intensif	Rp. 50.000
		Partus normal	Rp. 700.000
		Amniotomi	Rp. 25.000
		Pemberian drip MGSO4	Rp. 50.000
		Pemeriksaan lakmus	Rp. 20.000
		Manual Plasenta	Rp. 150.000
		Penanganan atonia uteri	Rp. 450.000
		Perawatan bayi normal	Rp. 75.000

		Resusitasi BBL	Rp. 125.000
		Pemeriksaan dopler	Rp. 10.000
		Jahit Luka perineum jelujur	Rp. 85.000
		Perawatan pra rujukan	Rp. 250.000
		Pasang infus dewasa	Rp. 20.000
		Pelepasan infus	Rp. 8.000
		Injeksi	Rp. 5.000
		Skin test	Rp. 10.000
		Pasang kateter tidak termasuk alat	Rp. 30.000
		Lepas Kateter	Rp. 20.000
		Pemasangan oksigen	Rp. 10.000
		Pelayanan pemberian oksigen	Rp. 5.000/jam
		Suction hisap lendir	Rp. 35.000
		Pemasangan IUD Pasca Plasenta	Rp. 80.000
		Pemasangan implan	Rp. 100.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Telepon/ Whatsapp : 085706568488</p> <p>3. Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <p>1. Pengambilan form pengaduan dilakukan setiap hari</p> <p>2. Koordinasi Internal</p> <p>3. Koordinasi eksternal</p> <p>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</p>	
7	Jam layanan	24 jam	
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)			
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
7. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor

		<p>17/D);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);</p> <p>10. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.</p> <p>11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Besaran tarif Layanan Kesehatan Puskesmas.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan</li> <li>4. Buku Rekam Medik</li> <li>5. Kartu KB</li> <li>6. K4 KB</li> <li>7. Buku KIA</li> <li>8. Form Permintaan laborat</li> <li>9. Register PONED</li> <li>10. Buku Rujukan</li> <li>11. Peralatan medis sesuai kebutuhan</li> <li>12. Linen</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STR, SIK, APN, CTU;</li> <li>2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	14 (empat belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Adanya kode etik pegawai</li> <li>4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.</p> <p>Privasi pasien terjamin</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .</li> <li>2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.</li> </ol>

Lampiran II : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bareng  
 Nomor : 188.4/27/415.17.33/2024  
 Tanggal : 1 Februari 2024  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
 Publik Puskesmas Bareng

DAFTAR NAMA PETUGAS JAGA POLI SORE PUSKESMAS BARENG

No.	Nama	NIP.	Jabatan
1	AMIK SUDARTI	196801261988122002	Perawat
2	ULFA IDA	197204281993022002	Bidan
3	S. TITIK PURWATI	196609071988012001	Perawat
4	HARI SUTJI ATMINI	196805291988122002	Perawat
5	SYAMSIYAH	196908121990032003	Bidan
6	SUTIANI	196810141991032010	Perawat
7	WAHYU P.	198512212010012013	Apoteker
8	DAH NAWANGSIH	197504081996032001	Asisten Apoteker
9	YAYUK SRI RAHAYU	197207061993012004	Bidan
10	NORMAN MAHENDRA	198402202006041007	Perawat
11	IZA TRI ROHMAWATI	197709032008012010	Bidan
12	MUNGKY NOVINI R.	198011192008012005	Bidan
13	LULUK MAF'ULLA	197904262006042017	Perawat
14	SUERNI	198004232008012009	Perawat
15	LULUK M. JANAHA	197808272008012012	Perawat
16	SITI CHOTIMAH	198411032015052001	Perawat
17	ELIS SUSANTI	198605292009012006	Bidan
18	DWI RETNO S.	198503152010012020	Bidan
19	MUHAMMAD USTMAN	198304122010011021	Perawat
20	MUNTAMAH	197508012001122004	Bidan
21	PUTOYAH	197403102006042023	Bidan
22	SUTAMI	197308252006042013	Bidan
23	WEMVI KUSUMA SARI	197912042005012007	Perawat
24	HADI PRANOTO	197210162006041006	Perawat
25	KISWIYATI WAHYUNI	197612302007012015	Bidan
26	YUANITA FRANSISKA	198806272011012006	Perawat
27	UNING ANING T.A	198002132008012008	Perawat
28	NISFUL LAILIYAH	197908212008012007	Bidan
29	SISMIASIH	197904062008012011	Bidan
30	EFI DHAMAYANTI	198104282014072002	Perawat
31	SITI MUSTAGHFIROH	198406272017042007	Bidan
32	ETA NOVARIANA	198511132017042008	Bidan



33	IWA IRMA SUSANTI N.	198904202017042002	Bidan
34	DEVIA PUTRA ADITYA	198712292017042005	Bidan
35	ITA FITRIYAH	198511172019032009	Perawat
36	NIKMATUL ULFA	197309102019052001	Bidan
37	AYATULLOH RISMA	199105022020122007	Bidan
38	ARIDYAH S.	198108292021212005	Perawat

DAFTAR NAMA PETUGAS JAGA POLI HARI SABTU PUSKESMAS BARENG

1	DINA YUNITA PUSPITA	-	Bidan
2	SANDY DWI H.	-	Asisten Apoteker
3	YUSTIC RESTU	-	Bidan
4	RETNO EKOWATI	-	Administrasi
5	UMI KULSUM	-	Administrasi
6	RUSTIN RIA P.	-	Administrasi
7	LUVY KRISTANTI	-	Perawat
8	ARDIN ARDIAN	-	Perawat
9	LINDA KARTIKA SARI	-	Perawat
10	ANGGUN ARISTA P.	-	Asisten Apoteker
11	SUHARTATIK	-	Perawat
12	FIRA SANTI CANDRA M.	-	Perawat
13	DIAN AGUNG PRAYITNO	-	Perawat
14	YETI SRI NURHAYATI	-	Bidan
15	WIVI SETYANINGRUM	-	Bidan
16	SYLVIA TRI A.	-	Bidan
17	RULI RIZKI A.	-	Bidan
18	ARIS MUFIDHAYANTI	-	Bidan
19	OKTAVIAN ABRIANA P.	-	Perawat
20	DEPI CINTHIA YUSSANTI	-	Perawat
21	ANUGRAH RINDU P.	-	Bidan
22	DINDA DEWI NILAM	-	Bidan
23	YOLA FIDIANA	-	Bidan
24	AINUR ROSYIDAH, S.Tr.Keb	-	Bidan
25	RINI ARISKAWATI	-	Bidan
26	SISKA WITRI AGUSTINA	-	Bidan

27	ARIS BAHTIAR	-	Perawat
28	INTAN IRNAWATI	-	Pranata Lab
29	PUTRI FIRDA WAHYUNI	-	Kesling
30	AINUR ROSYIDAH, S.Ak.	-	Akuntan
31	UMI MAHBUBAH	-	Administrasi
32	YUANTIKA ULFA N.	-	Administrasi
33	DEA SILVIANA PUTRI	-	Administrasi
34	ALFINA DELTA N.C	-	Administrasi
35	NANDHIA PUTRI EDWITA	-	Administrasi
36	SILVIA INDRI RAHAYU	-	Administrasi
37	KIKI NUR FALIANA	-	Administrasi



Kepala Puskesmas Bareng

dr. ANDRI SUHARYONO , MKP  
Pembina Tk.I  
NIP. 196612052001121001